

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan parkir elektronik (E-Parking) di kota Medan menurut Perwal nomor 45 tahun 2021 seharusnya dengan sistem pembayaran nontunai. Dinas perhubungan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan Perwal ini. Namun yang terjadi dilapangan masih ada pengendara yang membayar retribusi parkirnya dengan system cash atau tunai dengan beberapa alasan yang ada. Seperti tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut menggunakan sistem E-Parking, tidak mempunyai saldo pada alat pembayarannya dan ada beberapa pengendara yang tidak memiliki alat pembayarannya.
2. Faktor-faktor kendala yang ada dilapangan seperti : adanya pengendara yang tidak memiliki alat pembayarannya, adanya gangguan dari alat yang digunakan, adanya pengendara yang tidak mau membayar dengan nontunai dengan alasan bahwa agar cepat dan singkat tanpa membuat kemacetan lalu lintas dan ada beberapa pengendara yang tidak memiliki alat pembayarannya.
3. Dalam tinjauan fiqh siyasah mengenai perwal kota Medan no 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum masuk kedalam ruang lingkup siyasah dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa implementasi

dari Perwal nomor 45 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Sebab masih banyak juru parkir dan pengendara yang belum menjalankannya sesuai dengan perwal tersebut. Masih ada juru parkir yang menerima system pembayaran retribusi parkirnya dengan cara system cash atau tunai dengan beberapa alasan. Begitu juga dengan beberapa pengendara yang belum menaati aturan tersebut dengan alasan bahwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut menggunakan system E-Parking, dan belum memiliki alat pembayarannya. Sedangkan syariat Islam menyebutkan dalam Q.S An-nisa ayat 59.

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat manusia diwajibkan atas kita mematuhi atau mentaati Peraturan yang di buat oleh Allah SWT, RasulNya dan ulil amri (pemimpin) diantara kita sehingga pada Peraturan ini menimbulkan atau mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Di dalam objek kajian Fikih Siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama sehubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan. Maka dalam urusan elektronik parkir ini masuk kedalam bagian amanah karena kita selaku pengendara seharusnya menyediakan alat pembayarannya dan begitu juga para

juru parkir seharusnya menerima pembayaran cash sesuai dengan Perwal nomor 45 tahun 2021 tersebut.

B. Saran

1. Kepada dinas perhubungan agar sebaiknya alat yang digunakan dalam sistem parkir elektronik ini dapat diperbaharui untuk memaksimalkan dalam pengoperasiannya dilapangan. Dan agar dapat meminimalisir gangguan pada jaringannya.
2. Kepada pemerintah kota Medan agar kiranya meluaskan sosialisasinya agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui sistem elektronik parkir ini dan dapat mengoptimalkan E-Parking ini dititik yang sudah menerapkan sistem E-Parking ini.
3. Kepada masyarakat agar kiranya menyediakan salah satu alat pembayaran yang sudah ditentukan berupa kartu debit maupun E-money lainnya.